



P U T U S A N

Nomor 2082 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YULIUS;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun (30 Juli 1985);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kayu Tinggi Rt. 005/03, Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret 2007;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2007 sampai dengan tanggal 06 Mei 2007;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2007 sampai dengan 16 Mei 2007;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan tanggal 14 Juni 2007;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2007 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2007;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa YULYUS pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2007 bertempat di Gg. Madrasah Rt.005 / 03 Kelurahan Cakung Timur Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, mengimpor, mengexport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya sewaktu saksi Arif Safrudin dan saksi Subandiyo petugas dari Posek Cakung sedang melakukan observasi wilayah lalu mendapat informasi dari seorang yang memberitahuy bahwa di tempat tersebut di atas baru saja terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya petugas datang ke tempat tersebut dan menangkap Terdakwa yang baru saja menjual ganja kepada Keket (DPO) seharga Rp.20.000,- Kemudian petugas menggeledah rumah tersebut dan ditemukan satu garis daun ganja terbungkus plastik hitam dan 10 paket daun ganja terbungkus koran. Bahwa ganja tersebut adalah milik EDI (DPO), sehari Terdakwa hanya menjualkan dengan mendapat imbalan keuntungan/komisi sebesar Rp.15.000,- Dalam transaksi ganja tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.54/IV/2007/Lab Narkoba tanggal 09 April 2007 dengan hasil analisis Potitif (+) THC/Tetra Hidro Cannabinol/Ganja, dengan berat netto 67,1570 gram terdaftar dalam Golongan I No.Urut 19 Lamp. Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YULYUS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya sewaktu saksi Arif Safrudin dan saksi Subandiyo petugas dari Posek Cakung sedang melakukan observasi wilayah lalu mendapat informasi dari seorang yang memberitahu bahwa di tempat tersebut di atas baru saja terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya petugas datang ke tempat tersebut dan menangkap Terdakwa, Selanjutnya petugas menggeledah rumah tersebut dan ditemukan satu garis daun ganja terbungkus plastik hitam dan 10 paket daun ganja terbungkus koran. Bahwa ganja tersebut ada dalam penguasaan sedangkan pemiliknya adalah EDI (DPO);

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.54/IV/2007/Lab

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba tanggal 09 April 2007 dengan hasil analisis Potitif (+) THC / Tetra Hidro Cannabinol/Ganja, dengan berat netto 67,1570 gram terdaftar dalam Golongan I No.Urut 19 Lamp. Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 September 2007 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam dakwaan Subsidair yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULYUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda 2 (dua) juta Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ganja seberat 67,1570 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan uang sebesar Rp.130.000,- dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 928/PID/B/2007/PN.JKT.TIM., tanggal 3 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS dengan identitas lengkap seperti tercantum diawal putusan ini tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsdair;
2. Membebaskan Terdakwa YULIUS dari segala dakwaan (*Vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera di dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus daun kering seberat netto 66,3910 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/07/PN.JAKTIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2007 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Oktober 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Oktober 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat Majelis Hakim meragukan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yaitu saksi Arif Syarifudin dan saksi Subandiyo yang melihat langsung peristiwa kejadian pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007 sekira jam 14.30 WB bertempat di Gg. Madrasah Rt.05 / 03 Kelurahan Cakung Timur Jakarta Timur antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian. Di mana saksi Arif Syarifudin dan saksi Subandiyo mengetahui pada saat kedua saksi datang ke rumah di Gg. Madrasah Rt.005/03 Kelurahan Cakung Jakarta Timur hanya ada Terdakwa yang berada di rumah kos milik temannya EDI (DPO).Sewaktu kedua saksi datang Terdakwa baru saja selesai bertransaksi yaitu Terdakwa baru saja menjual ganja milik temannya EDI kepada KEKET (DPO) di mana Terdakwa mendapat komisi dari EDI sebesar Rp.15.000,- perhari. Sewaktu digeledah ditemukan segaris ganja dan 10 (sepuluh) paket dengan berat 67.157 gram dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa;
2. Tidak memperhatikan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan ditingkat Penyidik dan pertimbangan tuntutan pidana yang telah Pemohon Kasasi ajukan pada tanggal 5 September 2007 adanya keterangan 2 (dua) orang saksi yang melihat langsung peristiwa kejadian dan didukung keterangan oleh Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa berada di tempat temannya bernama EDI (DPO) sejak jam 06.00 WIB, Terdakwa berada di rumah tersebut sebelum EDI pergi, di mana jarak rumah Terdakwa dengan kos EDI tidak begitu jauh kira-kira 100 meter karena masih dalam satu lingkungan. Dan juga didukung oleh Berita Acara-15 di mana dalam surat tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan membutuhkan tanda tangan, walaupun di persidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa alasan yang mendasar, namun menurut ketentuan:
 - Pasal 189 ayat (2) KUHPA keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah, sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi dan surat berupa : B-15 Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang mendasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 85 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961 "Suatu pengakuan tidak dapat ditindak ditiadakan karena alasan tidak mengerti, dengan demikian telah cukup alasan bagi kami Pemohon Kasasi untuk mempermasalahkan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dan dikehendaki Pasal 183 KUHP, sehingga oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini yang telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak dapat dinilai sebagai pembebasan murni, melainkan pembebasan tidak murni;

Bahwa atas amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut kami kurang sependapat di mana Terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya mengingat akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya dapat merusak generasi muda dan tentunya sesuai dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika tidak pandang bulu di mana semua orang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali, hal ini demi tegaknya penegak hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal - hal yang relevan secara yuridis dengan benar.Tidak

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa menjual narkoba;

Bahwa berdasarkan fakta sidang pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket dan segaris daun ganja. Terdakwa berada di rumah Sdr. Edi hanya menumpang tidur;

Bahwa rumah yang digeledah adalah rumah kontrakan yang dihuni/ditempati Sdr.Edi telah ditemukan Narkotika. Pertanyaan siapa pemilik ganja tersebut dan apakah Terdakwa mengetahui kalau ada ganja di rumah Sdr. Edi ataukah ada kerjasama Terdakwa dengan Sdr. Edi dalam kaitan ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kalau ada ganja di rumah Sdr. Edi. Terdakwa berada di rumah Sdr. EDI (tempat kejadian perkara) hanya karena Terdakwa menumpang tidur. Terdakwa tidak pernah terkait dan berhubungan dengan Sdr. EDI dengan kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika;

Bahwa Terdakwa saat ditangkap Polisi dipaksa untuk mengakui kalau barang Narkotika tersebut milik Terdakwa, selama ini Terdakwa tidak pernah membeli, memiliki atau menguasai, menyimpan maupun menjual Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum hanya dengan dasar Terdakwa pada waktu ditangkap berada di rumah kontrakan Sdr. EDI dan di rumah itu ditemukan ganja;

Bahwa tidak ada satu saksipun yang menyatakan Narkotika itu milik Terdakwa kecuali Polisi yang menangkap Terdakwa, yang keterangannya tidak dapat diyakini kebenarannya. Keterangan 2 (dua) orang saksi yang semuanya pihak Kepolisian seharusnya didukung dengan alat bukti lainnya. Keterangan 2 (dua) orang saksi saja dari pihak Kepolisian belum cukup untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas perbuatannya melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa keterangan saksi yang seluruhnya dari pihak Kepolisian saja menerangkan tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa sudah dapat dipastikan memberatkan dan sangat subjektif karena pihak Kepolisian mempunyai kepentingan terhadap perkara tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 185 Ayat (6) KUHP dan penjelasannya;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa tidak dapat

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 22 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justiansyah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10